



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 103 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 A  
TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PENAMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2013 - 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 A Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2013 - 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 A Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2013 – 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 155.3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 A Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2013 – 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 A TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENAMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2013 – 2015.**

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 A Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2013 – 2015, pada diktum KEEMPAT personalia Sekretaris Dewan Pengawas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nama : dr. Atthobari, MPH  
NIP : 197409202002121006

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 05 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17